



PUTUSAN

Nomor 664 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUKRI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Nusa Indah RT 01, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Tukang Kayu;
2. **MISMAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Serongga Km. 6,5 RT 05, Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
3. **SAHRIA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Nusa Indah, RT 01, Desa Berokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. JUNAIDI, S.H.;
2. KUSMAN HADI, S.H.;
3. SUGENG ARIBOWO, S.H., M.M. (Advokat Magang);
4. SELVI SOEGIHARTO, S.H., M.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum serta Advokat Magang pada Kantor Hukum "Junaidi, SH., and Associates Advokat – Legal Consultant", beralamat di Jalan Hariono MT, Nomor 4 RT 03 RW 01, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, 70111, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/SKK.G/PTUN.BJM/KHJAndA/IX/2014 tanggal 10 September 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Para Penggugat;
melawan:

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU**, tempat kedudukan di Jalan Darma Praja Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi, Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. HUSNAYADI HERLIZA, S.H., M.H., jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan;
2. ISA WIDYATMOKO, S.Si.T., jabatan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;
3. MUHAMMAD MATORI, S.Sos., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. ANNA NUR PRATIWI, S.ST., jabatan Analisis Permasalahan Pertanahan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan;

Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu, Jalan Darma Praja Gunung Tinggi, Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 152/500.2/63.10/X/2014, tanggal 2 Oktober 2014;

II. **I KETUT BUDERANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pertamina RT 021/V, Desa Semayap, Kecamatan Pulau laut Utara, Kabupaten Kotabaru, pekerjaan Swasta;

III. **PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**, dalam hal ini diwakili oleh **GATOT MUDIANTORO SUWONDO** selaku Direktur Utama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jakarta. Selanjutnya berdasarkan Akta Kuasa Pengurusan Perkara Tata Usaha Negara Kepada Pemimpin Wilayah PT. BANK Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor 35 Tahun 2007 memberikan kuasa kepada **GATOET GEMBIRO NOEGROHO, S.E., M.M.**, selaku Pemimpin Wilayah Banjarmasin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Komplek Pondok Duta 2 Blok GG-3 Nomor 11, RT 005 RW 023, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;



Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. M. YUSUF ARIF PRIBADI, S.H., jabatan Pengelola Hukum;
 2. AKBAR MUSLIM, S.H., jabatan Yuris;
 3. EFENDI DWI PRASETYO, S.H., jabatan Yuris;
 4. AHMAD ADITYA KURNIAWAN, jabatan Penyelia Pemasaran Bisnis;
 5. ZEN BAKHSIN, jabatan Penyelia Administrasi Kredit;
- Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., beralamat pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat Nomor 30, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor WBJ/01/2363/R tanggal 3 November 2014;

Termohon Kasasi I, II, III dahulu Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II, III dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Objek Sengketa;

Bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam gugatan ini adalah diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 03045 tanggal 25 Januari 1990 Desa Sarigadung Kecamatan Batulicin Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan dengan Gambar Situasi tanggal 20 Mei 1986 Nomor 1372/PT/1986 dengan luas 18.170 M² terakhir atas nama I Ketut Buderana;

B. Kepentingan Para Penggugat;

Bahwa yang menjadi dasar kepentingan Para Penggugat sebagaimana Pasal 53 ayat (1) berbunyi : *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan tata Usaha Negara yang*



disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi" Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan hukum dan merasa dirugikan atas dikeluarkannya Keputusan Pejabat Taata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 03045 tanggal 25 Januari 1990 Desa Sarigadung Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Gambar Situasi tanggal 20 Mei 1986 Nomor 1372/PT/1986 dengan luas 18.170 M² terakhir atas nama I Ketut Buderana;

Adapun batas-batas tanah:

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Transmigrasi;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ramli/Siti syarifah;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Basuni;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Usman;

Bahwa setelah adanya pemekaran Kabupaten Kotabaru menjadi Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan, sekarang letak Sertipikat Hak Milik Nomor 03045 tanggal 25 Januari 1990 Desa Sarigadung, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Gambar Situasi tanggal 20 Mei 1986 Nomor 1372/PT/1986 dengan luas 18.170 M² terakhir atas nama I Ketut Buderana masuk dalam wilayah Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat RT 5, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau masuk dalam wilayah hukum Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu;

C. Tenggang Waktu;

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 55 yang berbunyi : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"* Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebab Para Penggugat baru mengetahui Sertipikat Hak Milik Nomor 03045 tanggal 25 Januari 1990 Desa Sarigadung, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan dengan



Gambar Situasi tanggal 20 Mei 1986 Nomor 1372/PT/1986 dengan luas 18.170 M² terakhir atas nama I Ketut Buderana. Bermula pada saat Para Penggugat mengajukan permohonan secara lisan melalui Kepala Desa Sarigadung untuk dibuatkan surat keterangan bahwa tanah Para Penggugat bebas dari segala permasalahan hukum sebagai syarat diterbitkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan oleh Kepala Desa Sarigadung, permohonan lisan tersebut kemudian ditolak dengan membuat Surat Pernyataan Nomor 947/SP/KD-SRG/06/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang disampaikan kepada Para Penggugat dengan menerangkan di atas tanah Para Penggugat telah terbit Sertipikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kotabaru yaitu Sertifikat Tahun 1990 Nomor 53GS Nomor 1058/PT.1986 dan Sertifikat Tahun 1990 Nomor 45, maka untuk memastikan kebenaran Sertifikat Hak Milik Nomor 45 Tahun 1990 tersebut Para Penggugat bersama Sdr. Firdaus dan Sdr. Andarani pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 telah bertemu seseorang bernama I Ketut Buderana yang mengaku sebagai pemilik tanah di atas tanah Para Penggugat dengan menyerahkan bukti fotokopy Sertipikat Hak Milik Nomor 45 tanggal 25 Januari 1990 Desa Sarigadung, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Gambar Situasi tanggal 20 Mei 1986 Nomor 1372/PT/1986 dengan luas 18.170 M² semula atas nama Usman Bin Saleh kemudian Muhammad Hanafiah Murad terakhir atas nama I Ketut Buderana, dan terakhir Sertipikat Hak Milik Nomor 45 tanggal 25 Januari 1990 Desa Sarigadung, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Gambar Situasi tanggal 20 Mei 1986 Nomor 1372/PT/1986 dengan luas 18.170 M² semula atas nama Usman Bin Saleh kemudian Muhammad Hanafiah Murad terakhir atas nama I Ketut Buderana telah berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 03045 tanggal 25 Januari 1990 Desa Sarigadung, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Gambar Situasi tanggal 20 Mei 1986 Nomor 1372/PT/1986 dengan luas 18.170 M² semula atas nama Usman Bin Saleh kemudian Muhammad Hanafiah Murad terakhir atas nama I Ketut Buderana. Oleh karena itu sejak hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 Para Penggugat baru mengetahui bahwa di atas tanah Para Penggugat telah diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 03045 tanggal 25 Januari 1990 Desa Sarigadung, Kecamatan Batulicin Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Gambar Situasi



tanggal 20 Mei 1986 Nomor 1372/PT/1986 dengan luas 18.170 M² semula atas nama Usman Bin Saleh kemudian Muhammad Hanafiah Murad terakhir atas nama I Ketut Buderana. Dengan demikian gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

D. Dasar dan Alasan Gugatan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menjelaskan alasan-alasan yang dapat digunakan oleh orang (Para Penggugat) atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik oleh karena itu dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak sekaligus ahli waris pemilik yang sah atas sebidang tanah dari peninggalan orang tua Para Penggugat bernama Idar Bin Kimai (Alm) berdasarkan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah Adat yang diterbitkan oleh Kepala Kampong Sarigadung Ketjamatan Batu Litjin tanggal 7 Agustus 1962 yang terletak di Karnin Kampong Sarigadung dengan pandjang 325 depa dan lebar 266 depa atas nama Idar Bin Kimai;
Dengan batas-batas sebagai berikut:
Di Utara berbatas dengan tanah kosong/Muhamad;
Di Barat berbatas dengan sungai Sungai Katjil;
Di Selatan berbatas dengan tanah Abdulah;
Di Timur berbatas dengan tanah Anang Amin;
Dan sekarang terletak di Desa Sarigadung RT 5, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa objek sengketa saat ini faktanya secara fisik dan secara yuridis berdasarkan alas hak berupa Keterangan Tanah Adat yang diterbitkan oleh Kepala Kampong Sarigadung Ketjamatan Batu Litjin tanggal 7 Agustus 1962 yang terletak di Karnin Kampong Sarigadung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang 325 depa dan lebar 266 depa atas nama Idar Bin Kimai;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Di Utara berbatas dengan tanah kosong/Muhamad;
- Di Barat berbatas dengan sungai Sungai Katjil;
- Di Selatan berbatas dengan tanah Abdulah;
- Di Timur berbatas dengan tanah Anang Amin;

Dan sekarang terletak di Desa Sarigadung RT 5, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;

Bahwa telah Para Penggugat kuasai dan sampai dengan saat ini tidak pernah ada yang memperlmasalahkan atau yang komplin kepada Para Penggugat, tetapi ketika Para Penggugat mengajukan permohonan secara lisan melalui Kepala Desa Sarigadung untuk dibuatkan surat keterangan bahwa tanah Para Penggugat bebas dari segala permasalahan hukum sebagai syarat diterbitkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan oleh Kepala Desa Sarigadung telah ditolak karena faktanya di atas tanah Para Penggugat tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 03045 tanggal 25 Januari 1990 Desa Sarigadung, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Gambar Situasi tanggal 20 Mei 1986 Nomor 1372/PT/1986 dengan luas 18.170 M² terakhir atas nama I Ketut Buderana yang dikeluarkan oleh Tergugat;

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 03045 tanggal 25 Januari 1990 Desa Sarigadung, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Gambar Situasi tanggal 20 Mei 1986 Nomor 1372/PT/1986 dengan luas 18.170 M² terakhir atas nama I Ketut Buderana dahulu masuk di wilayah Kabupaten Kotabaru dan sekarang ke dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan didasarkan adanya pemekaran Kabupaten dari Kabupaten Kotabaru menjadi Kabupaten Tanah Bumbu, adapun terbentuknya Kabupaten tanah Bumbu berdasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 20 Maret 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan;

3. Bahwa diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 03045 tanggal 25 Januari 1990 Desa Sarigadung, Kecamatan Batulicin, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Gambar Situasi tanggal 20 Mei 1986 Nomor 1372/PT/1986 dengan luas 18.170 M² semula atas nama Usman Bin Saleh kemudian Muhammad Hanafiah Murad terakhir atas nama I Ketut Buderana oleh Tergugat adalah Cacat Prosedur dan Cacat Yuridis karena tidak pernah diajukan atau dimohonkan oleh Usman Bin Saleh karena itu Sertipikat Hak Milik Nomor 03045 tanggal 25 Januari 1990 Desa Sarigadung, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Gambar Situasi tanggal 20 Mei 1986 Nomor 1372/PT/1986 dengan luas 18.170 M² semula atas nama Usman Bin Saleh kemudian Muhammad Hanafiah Murad terakhir atas nama I Ketut Buderana haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa faktanya berdasarkan Surat Keterangan Usman Bin Saleh tanggal 15 Juli 2014 yang turut disaksikan oleh Jainah, Sakinah dan Imul telah menyatakan bahwa Sertipikat Tanah yang bernomor 03045 atas nama Usman Bin Saleh yang tercantum disertifikat tersebut ini luas tanah adalah : 18.170 M² maka dengan ini saya tidak mengakui adanya sertifikat tersebut beserta tanahnya. Dan oleh karena Usman Bin Saleh tidak mengakui dan tidak pernah mengajukan permohonan untuk diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 03045 tanggal 25 Januari 1990 Desa Sarigadung, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Gambar Situasi tanggal 20 Mei 1986 Nomor 1372/PT/1986 dengan luas 18.170 M² semula atas nama Usman Bin Saleh kemudian Muhammad Hanafiah Murad terakhir atas nama I Ketut Buderana, maka berdasarkan Surat Keterangan Usman Bin Saleh tanggal 15 Juli 2014 proses penerbitan objek sengketa dalam hal ini Sertipikat Hak Milik Nomor 03045 tanggal 25 Januari 1990 Desa Sarigadung, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Gambar Situasi tanggal 20 Mei 1986 Nomor 1372/PT/1986 dengan luas 18.170 M² semula atas nama Usman Bin Saleh kemudian Muhammad Hanafiah Murad terakhir atas nama I Ketut Buderana haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;

4. Bahwa diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 03045 tanggal 25 Januari 1990 Desa Sarigadung, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Gambar Situasi tanggal 20 Mei 1986 Nomor 1372/PT/1986 dengan luas 18.170 M²

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula atas nama Usman Bin Saleh kemudian Muhammad Hanafiah Murad terakhir atas nama I Ketut Buderana oleh Tergugat adalah cacat prosudural dan cacat yuridis karena penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 03045 tanggal 25 Januari 1990 Desa Sarigadung, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Gambar Situasi tanggal 20 Mei 1986 Nomor 1372/PT/1986 dengan luas 18.170 M² semula atas nama Usman Bin Saleh kemudian Muhammad Hanafiah Murad terakhir atas nama I Ketut Buderana bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Jo Pasal 3 angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan Pasal 6 angka 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Keadilan dan Kewajaran;

5. Bahwa diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 03045 tanggal 25 Januari 1990 Desa Sarigadung, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Gambar Situasi tanggal 20 Mei 1986 Nomor 1372/PT/1986 dengan luas 18.170 M² semula atas nama Usman Bin Saleh kemudian Muhammad Hanafiah Murad terakhir atas nama I Ketut Buderana oleh Tergugat adalah cacat prosudural dan cacat yuridis karena tidak pernah diajukan atau dimohonkan oleh Usman Bin Saleh oleh karena itu Sertipikat Hak Milik Nomor 03045 tanggal 25 Januari 1990 Desa Sarigadung, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Gambar Situasi tanggal 20 Mei 1986 Nomor 1372/PT/1986 dengan luas 18.170 M² semula atas nama Usman Bin Saleh kemudian Muhammad Hanafiah Murad terakhir atas nama I Ketut Buderana yang diterbitkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan data fisik letak tanah dan data yuridis yang sebenarnya sehingga tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 19 ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Jo. Pasal 3 angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan Pasal 6 angka 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yaitu:

Halaman 9 dari 27 halaman. Putusan Nomor 664 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 19 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) *"Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi : a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah, dan c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;"*

Pasal 3 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah *"Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur desa demi desa;"*

Pasal 3 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah *"Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b. Penetapan batas-batasnya;"*

Pasal 3 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah *"Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai Ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Panitia). Jika Menteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorang pejabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja, dan Kepolisian Negara. Didalam menjalankan pekerjaan itu Panitia memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan;"*

Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah *"Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran tanah dan ditanda tangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya;"*

Pasal 3 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah *"Jika ada perselisihan tentang batas antara yang letaknya berbatasan atau perselisihan tentang siapa yang berhak atas sesuatu bidang tanah, maka Panitia berusaha menyelesaikan hal itu dengan yang berkepentingan secara damai;"*



Pasal 3 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah *"Jika usaha tersebut di atas gagal, maka yang berkepentingan dalam perselisihan batas maupun dalam perselisihan tentang siapa yang sesungguhnya berhak atas bidang tanah itu, dapat mengajukan hal itu ke muka Hakim. Tanah-tanah yang menjadi pokok perselisihan pada peta-peta dan daftar-daftar yang dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 7 dinyatakan dengan satu nomor pendaftaran atau dicatat sebagai tanah sengketa sampai perselisihan itu diselesaikan;"*

Pasal 3 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah *"Batas-batas dari suatu bidang tanah dinyatakan dengan tanda-tanda batas menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria;"*

Pasal 6 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah *"Setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 selesai, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di Kantor Kepala Desa selama tiga bulan, untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar-daftar isian itu;"*

Bahwa faktanya penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 03045 tanggal 25 Januari 1990 Desa Sarigadung Kecamatan Batulicin Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan dengan Gambar Situasi tanggal 20 Mei 1986 Nomor 1372/PT/1986 dengan luas 18.170 M² semula atas nama Usman Bin Saleh kemudian Muhammad Hanafiah Muradterakhir atas nama I Ketut Buderana oleh Tergugat tidak pernah diajukan atau dimohonkan oleh Usman Bin Saleh, tidak pernah dilakukan pengukuran yang ditunjuk langsung oleh yang berkepentingan (Usman Bin Saleh), tidak pernah mendapat persetujuan langsung dengan pemilik tanah berbatasan serta tidak pernah dilakukan pengumuman di Kantor Desa setempat, oleh karena itu Sertipikat Hak Milik Nomor 03045 tanggal 25 Januari 1990 Desa Sarigadung, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Gambar Situasi tanggal 20 Mei 1986 Nomor 1372/PT/1986 dengan luas 18.170 M² semula atas nama Usman Bin Saleh kemudian Muhammad Hanafiah Murad



terakhir atas nama I Ketut Buderana haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 03045 tanggal 25 Januari 1990 Desa Sarigadung Kecamatan Batulicin Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan dengan Gambar Situasi tanggal 20 Mei 1986 Nomor 1372/PT/1986 dengan luas 18.170 M² semula atas nama Usman Bin Saleh kemudian Muhammad Hanafiah Murad terakhir atas nama I Ketut Buderana oleh Tergugat selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selain itu Sertipikat Hak Milik Nomor 03045 tanggal 25 Januari 1990 Desa Sarigadung, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Gambar Situasi tanggal 20 Mei 1986 Nomor 1372/PT/1986 dengan luas 18.170 M² semula atas nama Usman Bin Saleh kemudian Muhammad Hanafiah Murad terakhir atas nama I Ketut Buderana itu bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Keadilan dan Kewajaran sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991 tanggal 6 Juli 1991 antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah *Asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat diterima menurut rasa keadilan kita yang tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, tetapi yang didapat dengan jalan analisis dari yurisprudensi maupun dari literatur hukum yang harus diperhatikan pada setiap perbuatan hukum administrasi yang dilakukan oleh Penguasa (Badan Pejabat Tata Usaha Negara);* Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Keadilan dan Kewajaran sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari



Korupsi, Kolusi dan Nipotisme meliputi asas-asas sebagai berikut
Asas Kepastian yaitu Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Asas Kecermatan yaitu agar setiap tindakan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus dilakukan dengan cermat atau dengan perkataan lain sebelum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengambil tindakan agar dipikirkan dan dipertimbangkan masak-masak semua kepentingan terkait, baik kepentingan para pihak maupun kepentingan pihak ketiga. Asas Keadilan dan Kewajaran Menurut Kuntjoro Purbopranoto dalam bukunya Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara (Cetakan IV Tahun 1985). Yang dimaksud Asas Keadilan dan Kewajaran adalah menyatakan terlarang suatu tindakan yang “willekeureg” atau “onredelijk” dan apabila badan pemerintah bertindak bertentangan dengan asas ini, maka tindakan itu dapat dibatalkan;

Bahwa faktanya tindakan Tergugat dengan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 03045 tanggal 25 Januari 1990 Desa Sarigadung, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Gambar Situasi tanggal 20 Mei 1986 Nomor 1372/PT/1986 dengan luas 18.170 M² semula atas nama Usman Bin Salehkemudian Muhammad Hanafiah Muradterakhir atas nama I Ketut Buderana telah nyata melanggar Asas Kepastian, Asas Kecermatan serta Asas Keadilan dan Kewajaran oleh karena itu Sertipikat Hak Milik Nomor 03045 tanggal 25 Januari 1990 Desa Sarigadung, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Gambar Situasi tanggal 20 Mei 1986 Nomor 1372/PT/1986 dengan luas 18.170 M² semula atas nama Usman Bin Saleh kemudian Muhammad Hanafiah Murad terakhir atas nama I Ketut Buderana harus dinyatakan batal atau tidak sah;

6. Bahwa dengan tindakan Tergugat dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 03045 tanggal 25 Januari 1990 Desa Sarigadung, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Gambar Situasi tanggal 20 Mei 1986 Nomor 1372/PT/1986 dengan luas 18.170 M² semula atas nama Usman Bin Salehkemudian Muhammad Hanafiah Muradterakhir atas nama I Ketut Buderana adalah bertentangan



dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga sangat patut menurut hukum Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 03045 tanggal 25 Januari 1990 Desa Sarigadung, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Gambar Situasi tanggal 20 Mei 1986 Nomor 1372/PT/1986 dengan luas 18.170 M² semula atas nama Usman Bin Saleh kemudian Muhammad Hanafiah Murad terakhir atas nama I Ketut Buderana adalah batal atau tidak sah;

7. Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik Nomor 03045 tanggal 25 Januari 1990 Desa Sarigadung Kecamatan Batulicin Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan dengan Gambar Situasi tanggal 20 Mei 1986 Nomor 1372/PT/1986 dengan luas 18.170 M² semula atas nama Usman Bin Saleh kemudian Muhammad Hanafiah Murad terakhir atas nama I Ketut Buderana dinyatakan batal atau tidak sah, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 03045 tanggal 25 Januari 1990 Desa Sarigadung, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Gambar Situasi tanggal 20 Mei 1986 Nomor 1372/PT/1986 dengan luas 18.170 M² semula atas nama Usman Bin Saleh kemudian Muhammad Hanafiah Murad terakhir atas nama I Ketut Buderana;

E. Alasan Penundaan;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) "*Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*" dan (4) huruf a "*Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan*" Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga alasan diajukannya penundaan Sertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 03045 tanggal 25 Januari 1990 Desa Sarigadung, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Gambar Situasi tanggal 20 Mei 1986 Nomor 1372/PT/1986 dengan luas 18.170 M² semula atas nama Usman Bin Saleh kemudian Muhammad Hanafiah Murad terakhir atas nama I Ketut Buderana oleh Para Penggugat dikarenakan Para Penggugat tidak dapat mengajukan proses permohonan melalui Kepala Desa Sarigadung untuk dibuatkan surat keterangan bahwa tanah Para Penggugat bebas dari segala permasalahan hukum sebagai syarat diterbitkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selanjutnya diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat;

2. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 03045 tanggal 25 Januari 1990 Desa Sarigadung, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Gambar Situasi tanggal 20 Mei 1986 Nomor 1372/PT/1986 dengan luas 18.170 M² semula atas nama Usman Bin Saleh kemudian Muhammad Hanafiah Murad terakhir atas nama I Ketut Buderana yang letak, luas dan fisiknya tidak sesuai dengan data yuridis warkah tanah, menyebabkan Para Penggugat dirugikan karena Para Penggugat juga tidak dapat melakukan proses jual beli tanah *a quo*. Oleh karena itu, untuk menghindari timbulnya kerugian yang sangat lebih besar bagi Para Penggugat, maka sangat beralasan dan patut menurut hukum Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengeluarkan suatu penetapan yang memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (*Schorsing*) objek sengketa yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 03045 tanggal 25 Januari 1990 Desa Sarigadung, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Gambar Situasi tanggal 20 Mei 1986 Nomor 1372/PT/1986 dengan luas 18.170 M² semula atas nama Usman Bin Saleh kemudian Muhammad Hanafiah Murad terakhir atas nama I Ketut Buderana serta agar Tergugat tidak melakukan tindakan administratif lainnya yang dapat merugikan kepentingan Para Penggugat sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan (*Schorsing*):

1. Mengabulkan permohonan penundaan (*schorsing*);
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda (*schorsing*) pelaksanaan Sertipikat Hak Milik Nomor 03045 tanggal 25 Januari 1990 Desa Sarigadung, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Gambar Situasi tanggal 20 Mei 1986 Nomor 1372/PT/1986 dengan luas 18.170 M² terakhir atas nama I Ketut Buderana;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 03045 tanggal 25 Januari 1990 Desa Sarigadung, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Gambar Situasi tanggal 20 Mei 1986 Nomor 1372/PT/1986 dengan luas 18.170 M² terakhir atas nama I Ketut Buderana;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 03045 tanggal 25 Januari 1990 Desa Sarigadung, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Gambar Situasi tanggal 20 Mei 1986 Nomor 1372/PT/1986 dengan luas 18.170 M² terakhir atas nama I Ketut Buderana;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Tergugat:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil dalam gugatan Penggugat sebagaimana gugatannya tertanggal 15 September 2014, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 03045/Sarigadung/1990, GS Nomor 1372/PT/1986 tanggal 20 Mei 1986, luas 18.170 M², pada tanggal 15 Juli 2014, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Posita gugatan *a quo* (hal. 4). Menurut Tergugat,



dalil Penggugat tersebut tidak tepat dan tidak berdasar dengan alasan dan atau fakta-fakta sebagai berikut:

- a) Berdasarkan prinsip atau Asas Publisitas yang berlaku dalam pendaftaran hak tanah di Indonesia, maka secara *de jure* tenggang waktu haruslah dihitung sejak tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik (HM) *a quo*, yaitu sejak 25 Januari 1990, sehingga dengan demikian gugatan *a quo* telah melewati tenggang waktu menggugat berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;
- b) Bahwa jika benar dalil Penggugat adalah sebagai pemilik atas bidang tanah sengketa, yang menurut Penggugat terletak di Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, ukuran tanah = 325 depa x 266 depa, dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam gugatan, maka tidaklah logis bila Penggugat tidak mengetahui objek sengketa berupa sertipikat *a quo*, atau menyatakan baru mengetahui sejak tanggal 15 Juli 2014;
- c) Pelaksanaan pengukuran oleh Tergugat dalam rangka pensertipikatan HM tanah yang menjadi objek sengketa *a quo*, bersifat terbuka (*openbaarheid*), dilaksanakan pada Tahun 1986 sebagaimana hasilnya dituangkan dalam GS Nomor 1372/PT/1986 tanggal 20 Mei 1986, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan pada saat pengukuran yang dilakukan Tergugat pada saat pelaksanaan pengukuran di lapangan, dan atau mengirimkan keberatan tertulis kepada Kantor Tergugat, namun keberatan tersebut tidak pernah ada/tidak pernah disampaikan kepada kantor Tergugat;

Dari uraian dan fakta-fakta di atas, maka jelas bahwa gugatan *a quo* telah melewati tenggang waktu menggugat berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga patut dan beralasan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

3. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* mendalilkan sebagai pemilik tanah yang menurut Penggugat terletak di Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat (dulu Batulicin), Kabupaten Tanah Bumbu (dulu Kotabaru), dengan ukuran tanah = 325 depa x 266 depa, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Adat tanggal 7 Agustus 1962 atas nama Idar bin Kimai (alm);



Dalil kepemilikan atas tanah objek sengketa sebagaimana yang didalilkan dan diakui sendiri oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* jelas merupakan persoalan keperdataan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab soal kepemilikan secara *dejure* merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Umum cq. Pengadilan Negeri, sehingga gugatan *a quo* berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *a quo* patutlah kiranya untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), dan PTUN Banjarmasin patut kiranya menurut hukum menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dengan demikian walaupun Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas bidang tanah *a quo* dengan dasar berupa Surat Keterangan Tanah Adat tanggal 7 Agustus 1962, maka hal tersebut haruslah diuji dan atau dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri (secara keperdataan) untuk membuktikan adanya hubungan kepemilikan dan atau kepentingan dari Penggugat atas bidang tanah tersebut, sehingga tanpa adanya Putusan perdata mengenai status kepemilikan Penggugat, dapat disimpulkan tidak ada hubungan kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa;

Hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyebutkan:

"Meskipun sengketa dalam suatu perkara terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut kepemilikan atau hak maka gugatan atas sengketa tersebut harus terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Umum." (Putusan MA Nomor 88/K/1993 tanggal 7 September 1994);

"Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya." (Putusan MA RI Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001);

"Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikan adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya." (Putusan MA Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998);

4. Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum dan atau kepentingan untuk mengajukan gugatan, sebab:



- a). Dalam proses pensertipikatan bidang-bidang tanah *a quo*, pengukuran oleh Tergugat dilaksanakan secara terbuka (*openbaarheids*) yang tujuannya memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan-keberatan mengenai permohonan tersebut. Faktanya, Penggugat tidak mengajukan keberatan apapun terhadap proses penerbitan SHM objek sengketa *a quo* sehingga menjadi fakta hukum bahwa Penggugat tidak memiliki hak dan atau kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan;
 - b). Kalaupun Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas bidang tanah *a quo* dengan dasar berupa Surat Keterangan Tanah Adat tanggal 7 Agustus 1962 maka hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri (secara keperdataan) untuk membuktikan adanya hubungan kepemilikan dan atau kepentingan dari Penggugat atas bidang tanah tersebut, sehingga tanpa adanya Putusan perdata mengenai status kepemilikan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan kepemilikan dan atau kepentingan Penggugat atas tanah objek sengketa;
 - c). Secara *de jure* hak kepemilikan Penggugat atas bidang tanah dimaksud berdasarkan peraturan perundang-undangan agraria dapat dikatakan masih belum ada (belum ada haknya), sebab yang dimaksud dengan surat tanda bukti hak atas tanah adalah Sertipikat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 2 huruf © UUPA jo. Pasal 1 angka 20 dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, padahal adanya hak dan atau kepentingan merupakan syarat sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang menentukan bahwa syarat mutlak untuk mengajukan gugatan adalah adanya kepentingan Penggugat atas tanah *a quo* yang terlihat dari adanya hubungan hukum kepemilikan antara Penggugat dengan tanah *a quo*, sehingga apabila unsur “kepentingan” tersebut tidak ada atau tidak terpenuhi, dengan sendirinya Penggugat tidak mempunyai dasar/kapasitas untuk mengajukan gugatan di PTUN Banjarmasin, sehingga gugatan *a quo* harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
5. Bahwa dasar/alas hak dari Penggugat yang berupa Surat Keterangan Tanah Adat tanggal 7 Agustus 1962, adalah sangat meragukan sebab



terdapat kata/tulisan yang menggunakan ejaan baru (EYD), padahal Surat Keterangan tersebut oleh Penggugat didalilkan telah diterbitkan pada Tahun 1962, sedangkan ejaan baru (EYD) secara resmi baru diberlakukan pada Tahun 1972. Dengan demikian maka beralasan kiranya gugatan *a quo* dinyatakan ditolak seluruhnya dan atau setidaknya tidak dapat diterima ((*niet onvankelijke verklaard*) karena dasar/alas hak dari Penggugat yang sangat diragukan kebenaran dan atau keabsahannya;

6. Bahwa apabila memperhatikan ukuran dari bidang tanah yang diklaim oleh Penggugat yaitu dengan ukuran 325 depa x 266 depa sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Adat tanggal 7 Agustus 1962 atas nama Idar bin Kimai (alm), sementara bidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 03045/Sarigadung/1990, GS Nomor 1372/PT/1986 tanggal 20 Mei 1986 adalah seluas luas 18.170 M², maka dapat dipastikan bahwa terdapat SHM-SHM lain yang seharusnya juga dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatan. Dengan demikian maka gugatan *a quo* menjadi tidak berdasar menurut hukum, dan karenanya beralasan untuk ditolak secara keseluruhannya;

Tergugat II Intervensi 2:

- **Eksepsi Daluwarsa Gugatan;**

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah terhadap terbitnya SHM Nomor 03045/Desa Sarigadung tanggal 25 Januari 1990 yang diterbitkan Badan Pertanahan Kabupaten Batulicin Kalimantan Selatan yang pertama kali diterbitkan atas nama Usman bin Saleh kemudian Muhammad Hanafi Murad terakhir atas nama I Ketut Buderana;

Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan:

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut;"

SHM tersebut di atas sebagai surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak telah memenuhi unsur-unsur secara kumulatif, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum;
2. Tanah diperoleh dengan itikad baik;
3. Tanah dikuasai secara nyata;
4. Dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan kabupaten/kota setempat ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat;

Bahwa saat gugatan diajukan yaitu tanggal 15 September 2014 adalah telah melampaui waktu selama 24 Tahun 7 bulan 26 hari sejak diterbitkannya SHM Nomor 03045 yaitu pada tanggal 25 Januari 1990;

Bahwa sampai saat batas waktu 5 (lima) tahun ini sejak SHM Nomor 03045/Desa Sarigadung tersebut diatas telah terbit, dan bahkan hingga saat gugatan diajukan pada tanggal 15 September 2014, Para Penggugat tidak pernah sekalipun mengajukan keberatan kepada Pemilik Tanah dan atau Kepala Pertanahan Kabupaten Kotabaru/Kabupaten Batulicin. Namun Para Penggugat justru langsung mengajukan gugatan ke PTUN Banjarmasin untuk mengajukan pembatalan atas SHM tersebut;

Bahwa dalil Para Penggugat pada huruf C tentang Tenggat Waktu yang mendalilkan Para Penggugat baru mengetahui bahwa di atas tanah telah terbit SHM Nomor 03045/Desa Sarigadung pada tanggal 15 Juli 2014 adalah tidak berdasar dan tidak mempunyai sangkut paut dengan perkara ini sama sekali. Karena setelah sertifikat dimaksud terbit tentu saja hanya diberitahukan kepada Pemohon Hak atas sertifikat tersebut, dalam hal ini adalah pemilik pertama yaitu Usman bin Saleh dan tidak ada kewajiban untuk memberi tahu pihak-pihak lain yang tidak tercantum dalam sertifikat. Atas pemberitahuan tersebut dan dengan telah dicatatkannya sertifikat dalam buku besar pertanahan, maka pihak-pihak lain demi hukum dianggap telah mengetahui tentang pendaftaran tanah yang telah dilakukan karena informasi tersebut bersifat umum dan terbuka;

Terkait dengan batas waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan Keputusan Tata Usaha Negara, maka hal ini harus mengacu dan dihitung dari pemberitahuan yang diterima oleh yang berkaitan langsung yaitu yang namanya tercantum dalam sertifikat, sedangkan pihak mengikuti perhitungan hari ini. Maka artinya ini dihitung sejak diterimanya sertifikat oleh Usman bin Saleh sebagai Pemohon. Karena hal ini telah secara resmi diumumkan ke masyarakat secara layak dan patut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, sesuai dengan salah satu asas dalam hukum pertanahan di Indonesia yaitu Asas Publisitas dengan dilakukannya Pendaftaran Tanah, maka telah diberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui data yuridis untuk kemudian dapat mengajukan keberatan-keberatan terhadap terbitnya suatu sertifikat. Maka apabila telah lewat waktunya, maka pihak-pihak yang berkepentingan tersebut tidak mengajukan keberatan dianggap sudah kehilangan haknya dan telah melewati batas waktu;

Maka dengan demikian mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena telah lewat waktu (daluwarsa);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 26/G/2014/PTUN.BJM. Tanggal 18 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan Para Penggugat;

II. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut pengadilan;

III. Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 8.692.000,00 (delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 153/B/2015/PT.TUN.JKT. Tanggal 7 Juli 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 24 Agustus 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 September 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/G/2014/PTUN.BJM. jo. Nomor 153/B/2015/PT.TUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori



Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 14 September 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II, III yang masing-masing pada tanggal 15 September 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin masing-masing pada tanggal 9 Oktober 2015, 15 Oktober 2015, 28 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Para Penggugat sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 153/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 7 Juli 2015; Bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas sengketa mulai dari gugatan Para Penggugat, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan (jawab menjawab), bukti-bukti surat, keterangan para saksi dan Kesimpulan dari para pihak, serta surat-surat lainnya yang terkait dengan sengketa ini serta Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 26/G/2014/PTUN-BJMTanggal 18 Maret 2014 yang dimohonkan banding, dihubungkan dengan Memori banding dan kontra memori banding, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banding pada akhirnya sependapat dengan pertimbangan Peradilan Tingkat Pertama yang menyatakan Para Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal yang demikian adalah sesuatu yang tidak tepat dan tidak benar serta tidak berdasarkan pada alasan hukum oleh karena itu haruslah ditolak;
2. Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Para Penggugat tidak sependapat dan menolak tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 8 dan halaman 9 dari 11 halaman:



Menimbang, setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 26/G/2014/PTUN.BJM tanggal 18 Maret 2015 serta seluruh berkas yang dimohonkan banding *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada akhirnya sependapat dengan pertimbangan peradilan tingkat pertama yang menyatakan Para Penggugat/Pembanding tidak dapat dibuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding dari Para Penggugat/Pembanding serta kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi 1/Terbanding dan kontra memori banding dari Tergugat II Intervensi 2/Terbanding ternyata menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan dan merubah pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 26/G/2014/PTUN.BJM tanggal 18 Maret 2015 telah tepat dan benar karena mana peradilan tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam memutus perkara dalam tingkat banding, yang untuk singkatnya dan untuk tidak mengulang hal yang secara mutatis mutandis pertimbangan peradilan tingkat pertama dianggap termual kembali dalam pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 26/G/2014/PTUN.BJM tanggal 18 Maret 2015 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;

3. Bahwa apa yang menjadi pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama kemudian dikuatkan oleh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding merupakan pertimbangan para saksi yang dihadirkan oleh Tergugat II Intervensi 1 yang pada pokoknya tidak dapat dibuktikan untuk membantah dalil dari gugatan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Para Penggugat;
4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menunjukan dan membuktikan atas hal mana memori banding Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Para Penggugat sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat memori banding dari Para Penggugat/Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan dan merubah pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama;



6. Bahwa pertimbangan tersebut di atas merupakan pertimbangan yang tidak fair (*unfair dealing*) terhadap Pemohon Kasasi semula Pembanding/Para Penggugat dimana Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat secara keseluruhan alasan atau keberatan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Para Penggugat Memori Banding dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Para Penggugat;
- Bahwa sejak diajukannya gugatan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Para Penggugat dalam perkara *a quo* fakta hukum terbukti Terbanding dahulu Tergugat tidak dapat membuktikan keaslian warkah tanah (hanya fotokopi) yang dapat menunjukkan bukti kepemilikan pemohon (Usman Bin Saleh) untuk diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 03045 tanggal 25 Januari 1990 Desa Sarigadung, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Gambar Situasi tanggal 20 Mei 1986 Nomor 1372/PT/1986 dengan luas 18.170 M² semula atas nama Usman Bin Saleh kemudian Muhammad Hanafiah Murad terakhir atas nama I Ketut Buderana;
 - Bahwa Terbanding dahulu Tergugat fakta hukum tidak dapat membuktikan dasar hukum untuk diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 03045 tanggal 25 Januari 1990 Desa Sarigadung Kecamatan Batulicin Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan dengan Gambar Situasi tanggal 20 Mei 1986 Nomor 1372/PT/1986 dengan luas 18.170 M² semula atas nama Usman Bin Saleh kemudian Muhammad Hanafiah Murad terakhir atas nama I Ketut Buderana yaitu berupa asli Surat Keputusan Gubernur Kdh. Tk. I Kalsel tanggal 16 April 1987 Nomor SK. 3/393/Prona.HM/24.KB-1987;
 - Bahwa sebagaimana fakta hukum Usman Bin Saleh telah menyatakan tidak pernah memiliki tanah dan mengajukan permohonan untuk diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 03045 tanggal 25 Januari 1990 Desa Sarigadung Kecamatan Batulicin Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan dengan Gambar Situasi tanggal 20 Mei 1986 Nomor 1372/PT/1986 dengan luas 18.170 M² semula atas nama Usman Bin Saleh kemudian Muhammad Hanafiah Murad terakhir atas nama I Ketut Buderana;



7. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding nyata-nyata telah menyimpang dari prinsip pembuktian dan melampaui batas kewenangannya yang tidak mempertimbangkan fakta hukum tetapi pertimbangan atau asumsi yang tidak berdasarkan pada alasan hukum atau fakta hukum di persidangan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa inti perselisihan *in cassu* adalah kepemilikan atas tanah yang diatasnya diterbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, sehingga merupakan wewenang pengadilan negeri (perdata) untuk memeriksa dan mengadilinya;

Bahwa di samping itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi: **1. SUKRI, 2. MISMAH, 3. SAHRIAH** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SUKRI, 2. MISMAH, 3. SAHRIAH** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2016 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002